

KEJAHATAN KORPORASI DALAM HUKUM PERBANKAN INDONESIA

Oleh :

Theodosia Yovita

ABSTRACT

Subjects involved in criminal law are people and corporation. In banking crime when a corporate involved, the law enforcement is frequently less cared about. Therefore, it will be a need to do further study on how a banking law regulates the corporation crime in Indonesia. Corporation in Banking Law has a broader meaning than in Civil Law. A form of corporation crime is raising fund from the community without any license from Central Bank of Indonesia, Bank Indonesia.

Keywords : Criminal Law, Corporation, Banking Crime.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional Indonesia merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan diantaranya bidang hukum dan ekonomi.

Hukum dan ekonomi merupakan dua gejala dalam masyarakat yang saling mempengaruhi guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu tercapainya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

1945. Tujuan masyarakat yang adil dan makmur dapat dicapai, salah satunya harus ada keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara perkembangan hukum dan ekonomi.

Perkembangan ekonomi Indonesia saat ini sudah mengarah dan menyatu dengan perkembangan ekonomi regional dan internasional, sehingga tantangan dan permasalahan yang dimunculkan semakin kompleks dan rumit. Untuk itu diperlukan penyesuaian kebijakan dibidang ekonomi, agar berdaya guna dalam mencapai tujuan masyarakat yang adil dan makmur.

Pada masyarakat modern, perbankan merupakan salah satu lembaga ekonomi yang sangat

dibutuhkan untuk mempermudah masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Namun disisi lain, seringkali terjadi kejahatan di lingkungan perbankan dan sering disebut dengan kejahatan perbankan.

Pada setiap kejahatan, termasuk kejahatan perbankan, selalu melibatkan pelaku dan korban. Dampak kejahatan perbankan mempunyai pengaruh buruk pada perkembangan ekonomi masyarakat, karena sesara riil yang menjadi korban dalam kejahatan perbankan adalah masyarakat.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Selanjutnya disingkat UU Perbankan) merupakan wujud kebijakan di bidang ekonomi, khususnya perbankan. Undang-Undang Perbankan tidak memberikan definisi yang jelas tentang kejahatan perbankan. Namun UU Perbankan menetapkan ada 3 macam tindak pidana yang diatur mulai pasal 46 sampai dengan pasal 50A. ketigabelas tindak pidana tersebut dapat digolongkan ke dalam 4 macam tindak pidana perbankan yaitu :

1. Tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan perijinan.
2. Tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan rahasia bank.
3. Tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan.
4. Tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan usaha bank.

Dalam Hukum Pidana, pelaku kejahatan adalah subyek hukum pidana, yaitu manusia dan korporasi. Beberapa Undang-Undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) mendefinisikan korporasi adalah sekumpulan orang dan atau harta kekayaan yang terorganisir, baik berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum.

Korporasi sebagai pelaku kejahatan, khususnya kejahatan perbankan seringkali tidak dipedulikan terutama dalam proses penegakan hukumnya. Misalnya pada kasus-kasus perbankan, baik yang sudah memperoleh putusan hakim berkekuatan hukum tetap maupun yang masih dalam proses peradilan pidana tidak pernah melibatkan korporasi sebagai pelaku kejahatan perbankan. Seringkali yang dijadikan pelaku adalah manusianya dan bukan korporasi, dalam hal ini lembaga perbankan atau lembaga rekanan perbankan (nasabah).

Beberapa contoh kasus kejahatan perbankan misalnya :

1. PT. BMA yang berkedok sebagai usaha Multi Level Marketing dan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk yang kurang jelas.
2. Tindakan manajemen Bank Global Tbk. untuk menyapakan sejumlah dokumen dengan cara merendamnya di bak penampungan dan menyiapkan dua buah truk untuk memindahkan surat-surat berharga ke tempat tertentu.

3. Komisaris dan direktur PT. Bank Cipta yang menggunakan dana milik bank untuk kepentingan perusahaan milik pribadi yang bersangkutan. Penarikan dana tersebut dilakukan melalui pembelian.
4. Obligasi PT. Waterfront Securitas, pembelian Surat Berharga Pasar Uang dari PT. Trisula Supra, dan pembelian Nota Sertifikat Deposito dari Bank Centris (Zulkarnain Sitompul, 2005 : 8 – 9).

Banyaknya kejahatan perbankan di masyarakat telah memunculkan keresahan, mengingat eksistensi perbankan dibangun karena kepercayaan masyarakat. Apalagi dalam proses penegakan hukum, seringkali korporasi diabaikan sebagai pelaku kejahatan padahal korporasi adalah subyek hukum pidana.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka perlu dibahas dan dianalisa tentang permasalahan bagaimana hukum perbankan Indonesia mengatur kejahatan korporasi. Bagaimana UU Perbankan mengatur tentang kejahatan korporasi.

PEMBAHASAN

1. Hukum Perbankan Indonesia

Undang-Undang Perbankan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mendefinisikan perbankan adalah segala sesuatu yang

menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Menurut Undang-Undang Perbankan, bank dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Adapun usaha bank umum meliputi :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
4. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya,
 - a. Surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakreptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - b. Surat-surat pengakuan hutang, dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak

- lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
- c. Kertas perbendaharaan negara, dan surat jaminan pemerintah.
- d. Sertifikat Bank Indonesia.
- e. Obligasi.
- f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.
- g. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.
7. Menerima pembayaran atas tagihan surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
12. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip sejarah, sesuai dengan ketentuan dan ditetapkan oleh Bank Indonesia.
13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
15. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
16. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip sejarah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
17. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Sedangkan usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, tabungan, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

Dengan banyaknya jenis usaha yang dapat dilakukan oleh bank, baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat, maka Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat harus mempunyai bentuk hukum yang jelas karena bank merupakan salah satu subyek hukum. Bentuk hukum yang jelas karena bank merupakan salah satu subyek hukum. Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa Perseroan Terbatas, Koperasi atau Perusahaan Daerah, sedangkan bentuk hukum bank Perkreditan Rakyat dapat berupa Perusahaan Daerah, Koperasi, Perseroan Terbatas, atau bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

2. Kejahatan Perbankan

Undang-Undang Perbankan tidak memberikan penjelasan eksplisit tentang pengertian kejahatan perbankan. Namun pasal 51 ayat (1) UU

Perbankan menyebutkan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 46, pasal 47, pasal 47A, pasal 48 ayat (1), pasal 49, pasal 50 dan pasal 50A adalah kejahatan.

Adapun isi dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

(a) Pasal 46 UU Perbankan menyebutkan :

- (1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat, dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (Dua Ratus Miliar Rupiah).
- (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan, atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Adapun ketentuan pasal 16 UU Perbankan mengatur tentang perijinan yaitu :

- (1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu

memperoleh ijin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri.

(2) Untuk memperoleh ijin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang :

- a. Susunan organisasi dan kepengurusan;
- b. Permodalan;
- c. Kepemilikan;
- d. Keahlian di bidang Perbankan;
- e. Kelayakan rencana kerja;

(3) Persyaratan dan tata cara perijinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(b) Pasal 47 UU Perbankan menyebutkan :

(1) Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau ijin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41A dan pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (Dua Ratus Miliar Rupiah).

(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank atau pihak terafiliasi lainnya yang sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut pasal 40, diancam dengan penjara sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,- (Empat Miliar Rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Miliar Rupiah).

Adapun Pasal 40, Pasal 41, Pasal 41A dan pasal 42 UU Perbankan mengatur tentang rahasia bank.

Pasal 40 UU Perbankan :

(1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41A, pasal 42, pasal 43, pasal 44 dan pasal 44A.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi.

Pasal 41 UU Perbankan :

(1) Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas pertimbangan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.

(2) Perintah tertulis dimaksud dalam ayat (1), harus menyebutkan nama pejabat pajak,

dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.

Pasal 41A Undang-Undang Perbankan :

- (1) Untuk menyelesaikan piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara untuk memprotes keterangan dan bank mengenai simpanan nasabah debitur.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Ketua Panitia Urusan Piutang Negara.
- (3) Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara, nama Nasabah Debitur yang bersangkutan dan alasan diperlukannya keterangan.

Pasal 42 Undang-Undang Perbankan :

- (1) Untuk Kepentingan Peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan

tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.

- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.
- (c) Pasal 47A UU Perbankan menyebutkan :**
Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 42A dan pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 7 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).

Adapun pasal 42A UU Perbankan :

Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41A dan pasal 42.

Pasal 44A UU Perbankan :

- (1) Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan

pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan tersebut.

- (2) Dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpanan tersebut.

(d) Pasal 48 ayat (1) UU Perbankan menyebutkan :

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

Adapun pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan mengatur tentang pembinaan dan pengawasan.

Pasal 30 UU Perbankan :

- (1) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan, dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank atas permintaan Bank Indonesia wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksa

buku-buku, dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.

Pasal 34 Perbankan :

- (1) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca, dan perhitungan laba / rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Neraca, serta perhitungan laba / rugi tahunannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik.

(e) Pasal 49 UU Perbankan menyebutkan :

- (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :
- Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan, kegiatan usaha,

laporan transaksi atau rekening suatu bank;

- c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).

(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :

- a. Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi,

atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank.

- b. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang perbankan, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 tahun dan paling lama 8 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

(f) Pasal 50 Undang-Undang Perbankan menyebutkan :

Pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketentuan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 tahun dan paling lama 8 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,-

(lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

(g) Pasal 50A Undang-Undang Perbankan menyebutkan :

Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang perbankan, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan pasal 46, pasal 47, pasal 47A, pasal 48 ayat (1), pasal 49, pasal 50 dan pasal 50A, maka kejahatan perbankan dapat digolongkan ke dalam 4 bentuk kejahatan yaitu :

1. Kejahatan perbankan yang berkaitan dengan perizinan.
2. Kejahatan perbankan yang berkaitan dengan rahasia bank.
3. Kejahatan perbankan yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan.
4. Kejahatan perbankan yang berkaitan dengan usaha bank.

3. Korporasi Sebagai Pelaku Kejahatan

Korporasi secara etimologis sama dengan *corporatie* dalam bahasa Belanda, *corporation* dalam bahasa Inggris dan Jerman, serta *corporatio* dalam bahasa latin.

Menurut Sutjipto Rahardjo, korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari "corpus", yaitu struktur fisiknya dan kedalamannya hukum memasukkan unsur "animus" yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannyapun juga ditentukan oleh hukum (Dwidja Prayitno, 2004 : 13).

Menurut Rudi Prasetyo. Kata korporasi merupakan sebutan yang lazim dipergunakan dikalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, atau dalam bahasa Inggris disebut *legal entitie* atau *corporation* (Dwidja Prayitno, 2004 : 13).

Kita Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) sebagai induk dari peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia, tidak mengatur tentang korporasi sebagai subyek hukum pidana.

Namun pasal 59 KUHP menyebutkan bahwa dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-

anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota, badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan pasal 59 KUHP tersebut maka dapat diartikan bahwa KUHP tidak mengenal korporasi sebagai pelaku perbuatan pidana untuk mengetahui korporasi sebagai subyek pidana, maka perlu melihat pada undang-undang di luar KUHP, misalnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Narkoba, Undang-Undang Psikitropika dan lain-lain.

Pengertian korporasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah sekumpulan orang dan atau harta kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum ataupun bukan, bahkan dalam naskah rancangan KUHP secara eksplisit disebut bahwa korporasi merupakan subyek tindakan pidana, korporasi adalah kumpulan terorganisir dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum ataupun bukan.

Secara lengkap disebutkan juga dalam rancangan KUHP tentang pertanggungjawaban pidananya. Jika suatu tindak pidana dilakukan oleh atau untuk korporasi, maka penuntutan dapat dilakukan dan pidananya dijatuhkan terhadap korporasi itu sendiri, atau korporasi dan pengurusnya, atau pengurusnya saja. Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan atas nama

dan untuk korporasi, jika kecuali secara khusus memang telah ditentukan bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam lingkungan usahanya yang ternyata dari anggaran dasar atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku sebagai demikian untuk korporasi yang bersangkutan.

Perkembangan korporasi-korporasi sebagai subyek hukum pidana yang pada akhirnya dapat menjadi pelaku kejahatan adalah akibat dari perkembangan masyarakat di bidang ekonomi, khususnya dalam kegiatan usaha. Beberapa faktor yang telah menjadikan korporasi lebih menguntungkan dibanding perseorangan adalah sebagai berikut :

- a. Kebutuhan modal dalam jumlah besar, sehingga menghasilkan usaha mengumpulkan dana masyarakat secara intensif.
- b. Perubahan dalam pemilikan yang dapat dilihat kedalam kekuasaan dan hak-hak yang tidak tampak seperti deposito, saham dan surat berharga lainnya;
- c. Kegiatan ekonomi yang berorientasi ke pasar (internasional);
- d. Korporasi semakin meluas dan berkuasa dalam kehidupan ekonomi dan kemasyarakatan (Hamzah Hatrtk, 1996 : 28).

Di bidang hukum pidana, keberadaan suatu badan hukum atau korporasi diterima dan diakui sebagai subyek hukum yang dapat melakukan tindak pidana atau kejahatan serta dapat pula dipertanggungjawabkan, hal tersebut didasarkan

pada teori fiksi badan hukum yang bermula dari pemikiran von Savigny.

W. Friedman sebagaimana dikutip oleh Hamzah Hatrik menyatakan bawa teori fisik menganggap kepribadian hukum merupakan kesatuan-kesatuan dari manusia adalah hasil suatu khayalan. Kepribadian sebenarnya hanya ada pada manusia. Negara-negara, korporasi-korporasi, lembaga-lembaga tidak dapat menjadi subyek hak dan perseorangan, tetapi diperlakukan seolah-olah badan-badan itu manusia. (*The Fiction Theory ... Regard The Legal Personality of Entities Other Than Human Being as The Result of a Fiction States, Corporations, Institutions, can not be subject of the rights and persons, but they are treated as if they were persons*). (Hamzah Hatrik, 1996 : 30 – 31).

Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek hukum pidana yaitu :

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat maka pengurus yang bertanggungjawab;
- c. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab. (Hamzah Hatrik, 1996 : 3).

4. Kejahatan Korporasi Dalam Hukum Perbankan Indonesia

Kejahatan korporasi dalam hukum perbankan Indonesia dapat dianalisa melalui Undang-Undang Perbankan. Secara eksplisit Undang-Undang Perbankan tidak mengatur tentang korporasi sebagai pelaku kejahatan perbankan, namun dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Perbankan mengatur tentang badan hukum sebagai subyek hukum pidana. Badan Hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan dapat berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan, atau koperasi.

Bentuk lain dari korporasi sebagai pelaku kejahatan perbankan adalah bank itu sendiri. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut jenisnya bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Adapun kejahatan perbankan yang dapat dilakukan oleh korporasi menurut Undang-Undang Perbankan adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pemimpin Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perbankan. Menurut pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Perbankan, kejahatan tersebut dapat dilakukan oleh badan hukum, yaitu perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi. Penuntutan terhadap badan hukum yang melakukan kejahatan perbankan sebagaimana diatur dalam pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perbankan dilakukan terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Menganalisa ketentuan pasal 46 Undang-Undang Perbankan, maka sistem bertanggungjawab pidana korporasi menganut sistem bahwa korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab. Namun dalam ketentuan pasal 52 dan pasal 53 Undang-Undang Perbankan dimungkinkan adanya sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha bank yang bersangkutan.

PENUTUP

Berdasarkan pada uraian pada bab pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Hukum Perbankan Indonesia yang berwujud Undang-Undang Perbankan menganut korporasi sebagai subyek hukum

pidana. Korporasi dalam Undang-Undang Perbankan mempunyai pengertian yang lebih sempit dibanding pengertian korporasi dalam hukum pidana. Pengertian korporasi dalam Undang-Undang Perbankan menyerupai pengertian korporasi dalam hukum perdata, yaitu disamakan dengan badan hukum.

Bentuk perbuatan yang dapat dilakukan oleh korporasi adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia. Adapun sistem pertanggungjawaban pidana korporasi penetapan korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwija Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004.
- Hamzazh Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Zulkarnain Sitompul, *Memberantas Kejahatan Perbankan : Tantangan Pengawasan Bank, Hukum Bisnis*, Volume 24 No. 1, Tahun 2005.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, *Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*.